



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
NOMOR : /445/RSUD.PNJ

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PETUGAS PLASMAPHERESIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, maka diperlukan pelayanan laboratorium yang berkualitas dan bermutu;
- b. bahwa agar pelayanan laboratorium berkualitas dan bermutu, perlu dibentuk Tim Petugas Plasmapheresis;
- c. bahwa penunjukan Tim Petugas Plasmapheresis sebagaimana dimaksud tersebut dalam huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 605/MENKES/SK/VII/2008 tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Petugas Plasmapheresis di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini;
- KEDUA : Tim Petugas Plasmapheresis di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Direktur ini dibebankan pada DPA-SKPD RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku mulai tanggal 04 Januari 2021.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 06 Mei 2021

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



Tembusan :

1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
2. Kepala Bagian Umum;
3. Kepala Bagian Keuangan;
4. Ketua Satuan Pemeriksaan Internal;
RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.



Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Sultan
 Imanuddin Pangkalan Bun
 Nomor : /445/RSUD.PNJ.
 Tanggal : 06 Mei 2021

TUGAS TIM PLASMAPHERESIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

A. Ketua :

Ketua Tim Petugas Plasmapheresis mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinir kegiatan pelayanan plasmapheresis di BDRS.
2. Bertanggungjawab untuk kelancaran proses plasmapheresis.
3. Melakukan koordinasi dengan unit lain yang terkait terhadap pelayanan plasmapheresis.
4. Memberikan arahan/pembinaan kepada seluruh anggota tim.

B. Anggota :

Anggota Tim Petugas Plasmapheresis mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan data pasien/calon donor plasma.
2. Menyiapkan alat dan bahan untuk proses kegiatan plasmapheresis.
3. Melakukan kegiatan plasmapheresis.
4. Menginput semua data laporan plasma ke dalam format laporan harian yang telah ditentukan untuk memastikan standarisasi laporan yang dihasilkan.
5. Mengontrol dan merekapitulasi data plasma untuk memastikan kerapihan data yang ada.

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
 Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Sultan
Imanuddin Pangkalan Bun
Nomor : /445/RSUD.PNJ.
Tanggal : 06 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PLASMAPHERESIS

- A. Penanggung jawab : Kepala Bidang Penunjang
- B. Ketua : dr. SRI MONIKAWATI, Sp.PK.
- C. Anggota : - BAKTIYOSO
- DANIEL HUTABARAT
- MOHAMAD FAJAR IRVANDA
- LAMTIUR SINAGA, A.Md. AK.

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,


dr. FACHRUDIN
Perencana Tingkat I
NIP. 19711212002121005

